



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR :188.45/326/427.12/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - b. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua, bertujuan untuk:
- a. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - b. memberikan informasi kinerja yang penting dan mendapat prioritas serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf a, sebagai dasar:
- a. penyusunan rencana kerja jangka menengah;

- b. rencana kinerja tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. evaluasi pencapaian kinerja; dan
- f. rencana kerja dan anggaran.

KELIMA : Mencabut Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/290/427.12/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 20 September 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan
Kepada Yth :
Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/326/427.12/2019
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tanggungjawab : Bupati Lumajang
Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat
Misi : 1. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan yang Berbasis pada Pertanian, Usaha Mikro dan Pariwisata ;
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera dan Mandiri ;
3. Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).
Tujuan : 1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
4. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.
5. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Indikator : 1. Pertumbuhan Ekonomi.
Tujuan : 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.
3. Indeks Pembangunan Manusia.
4. Angka Kemiskinan.
5. Indeks Reformasi Birokrasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1.	Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB	1. Nilai PDRB	Data hasil perhitungan BPS	BPS	Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan
2.	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	2. Jumlah PAD Sektor Pariwisata	1. Retribusi / tiket masuk obyek wisata yg dikelola oleh pemerintah 2. Pajak hiburan 3. Pajak restoran 4. Pajak perhotelan	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ; 2. BPRD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	3. Rasio penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun n}}{\text{Realisasi penerimaan PAD Tahun N}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan asli daerah, tidak termasuk penerimaan dari pusat</p>	Laporan realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah dari OPD penghasil	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
4.	Meningkatnya akses infrastruktur daerah	4. Indeks layanan infrastruktur	$\frac{I A = \sum P_n}{\sum P_0} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.	Meningkatnya jumlah usaha mikro	5. Persentase pertumbuhan usaha mikro	$\frac{(\text{Jumlah UM Tahun N} - \text{Jumlah UM tahun N-1})}{\text{Jumlah UM tahun N-1}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : UM = Usaha Mikro</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

6.	Meningkatnya kualitas air	6. Indeks kualitas air		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
7.	Meningkatnya kualitas udara	7. Indeks kualitas udara	100 - ((50 / 0,9) X (Ieu - 0,1))	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	8. Indeks kualitas tutupan lahan	100 - ((84,3 - (TH x 100) x (50/54,3))	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	9. Indeks risiko bencana	$\frac{H \times V}{C}$ <p>Penjelasan : H = Hazard V = Vulneraly C = Capacity</p> <p>C (capacity) datanya berasal OPD terkait, misalnya dinas yang menangani urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan tata ruang, dll.</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	10. Indeks Pendidikan	$\frac{\text{Indeks Harapan Lama Sekolah} + \text{Indeks Rata-rata Lama Sekolah}}{2}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11. Indeks kesehatan	$\frac{\text{AHH} - \text{AHH Minimal}}{\text{AHH Maksimal} - \text{AHH Minimal}}$ <p>Penjelasan : AHH = Angka Harapan Hidup</p>	BPS	Dinas Kesehatan
12	Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor pola pangan harapan (PPH)	$\frac{\text{Realisasi skor PPH tahun n}}{\text{Target skor PPH tahun n}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
13	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	13. Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah kawasan kumuh yang tertangani berdasarkan SK Bupati}}{\text{Jumlah luasan kawasan kumuh di Kabupaten Lumajang}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Meningkatnya kondusivitas wilayah	14. Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait ipoleksosbud dan tibmas)	$\frac{\text{Jumlah konflik terkait IPOLEKSOSBUD dan Ketertiban Masyarakat yang telah ditangani}}{\text{Jumlah konflik terkait IPOLEKSOSBUD dan Ketertiban Masyarakat yang ada}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	15. Angka kecelakaan lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah kecelakaan lalu lintas}}{100.000} \times 100\%$ <p>Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun n</p>	Satlantas, BPS dan Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
16	Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga	16. Persentase atlet dan pemuda yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah atlit dan pemuda berprestasi}}{\text{Pemuda yang dibina + total target atlit berprestasi}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

17	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	17. Indeks pembangunan gender	Data hasil perhitungan dari BPS	BPS	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
18	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	18. Laju Pertumbuhan Penduduk	Data hasil perhitungan dari BPS	BPS	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
19	Meningkatnya penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	19. Tingkat pengangguran terbuka	Data perhitungan dari BPS (Badan Pusat Statistik)	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		20. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Data perhitungan dari BPS (Badan Pusat Statistik)		
20	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	21. Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Koperasi aktif adalah koperasi yang sudah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun buku berjalan</p>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

21	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	22. Persentase desa cepat berkembang	<p>Jumlah desa cepat berkembang tahun n -----x 100%</p> <p>Jumlah desa seluruhnya di Kabupaten Lumajang</p> <p>Penjelasan : Kategori desa cepat berkembang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dimana poin kategori desa cepat berkembang adalah ≥ 451 berdasarkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Adapun hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksud dilaporkan ke Provinsi.</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	23. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	<p>Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial -----x 100%</p> <p>Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial</p> <p>Penjelasan : PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Data PMKS yang seharusnya bersumber dari Dinas Sosial.</p>	Dinas Sosial	Dinas Sosial

23	Meningkatnya profesionalitas ASN	24. Indeks profesionalitas ASN	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Penjelasan : $IP_1 = (\sum S3 \times 5) + (\sum S2 \times 4) + (\sum S1 + D4 \times 3) + (\sum D3 \times 2) + (\sum D2 + D1 + SMax1) + (\sum SMP - SD \times 0)$</p>	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
24	Meningkatnya kepuasan masyarakat	25. Indeks kepuasan masyarakat	Nilai IKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	26. Persentase penerapan SPBE oleh PD	<p>Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang sudah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah seluruhnya</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
26	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	27. Opini BPK terhadap LKPD	Data hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan RI	Badan Pengelola Keuangan Daerah

27	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	28. Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM berdasarkan Self Assessment	Jumlah OPD yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK / WBBM ke Kementerian PAN dan RB	Inspektorat	Inspektorat
28	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	29. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \times 100\%$	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	30. Persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah) / Perkada (Peraturan Kepala Daerah)	$\frac{\text{Jumlah penindakan atas pelanggaran Perda dan/atau Perkada pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh pelanggaran Perda dan/atau Perkada pada tahun n}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
30	Meningkatnya nilai SAKIP	31. Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kab. Lumajang	Kementerian PAN dan RB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bag. Organisasi) 2. Bappeda 3. Inspektorat 4. BPKD

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/326/427.12/2019
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Instansi : Sekretariat Daerah
Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif
Fungsi : 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah ;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah ;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah ;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan : 1. Meningkatkan kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan nilai SAKIP
Indikator Tujuan : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai SAKIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	<p>Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten</p> <p>Penjelasan : Penilaian atas LPPD dilakukan oleh Kementerian terkait sebagaimana PP No. 13 tahun 2019.</p>	Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris Daerah
2	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang hukum	<p>Nilai IKM</p> <p>Penjelasan : Penilaian atas IKM didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 tahun 2017 yang dilakukan secara mandiri oleh instansi terkait.</p>	Hasil SKM	Sekretaris Daerah
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang perekonomian	<p>Nilai IKM</p> <p>Penjelasan : Penilaian atas IKM didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 tahun 2017 yang dilakukan secara mandiri oleh instansi terkait.</p>	Hasil SKM	Sekretaris Daerah
4	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	<p>Jumlah kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang dapat difasilitasi</p>	Laporan/ Proposal Kegiatan	Sekretaris Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><u>Penjelasan :</u></p> <p>a. Pembilang : merupakan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan Bagian Adm. Kesra dalam satu tahun anggaran</p> <p>b. Penyebut : merupakan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang direncanakan yang berasal dari kegiatan rutin keagamaan, proposal kegiatan dari masyarakat maupun yang insidental.</p>		
5	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar	1. Persentase OPD yang melaporkan hasil pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jml OPD yang melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan tepat waktu dan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	Laporan Program/ Kegiatan OPD	Sekretaris Daerah
		2. Persentase OPD yang menyusun pemetaan RUP tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyusun pemetaan RUP tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	Hasil Pemetaan RUP OPD	
6	Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi per pelayanan yang diberikan}}{\text{(Jumlah pelayanan yang diberikan X 100)}}$	Hasil SKM	Sekretaris Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Penjelasan : Pelayanan yang diberikan oleh Bagian Umum lebih dari 1 jenis pelayanan. Sehingga untuk mendapatkan rata-rata nilai SKM harus memperhatikan nilai tiap-tiap pelayanan yang diberikan.		
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi penerapan / implementasi SAKIP-nya	$\frac{\text{Jumlah OPD yang difasilitasi penerapan / implementasi SAKIP-nya}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	Subag Standarisasi Kinerja	Sekretaris Daerah
8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kehumasan dan keprotokolan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Kehumasan	Nilai IKM	Sub Bagian Pemberitaan dan Sub Bagian Peliputan	Sekretaris Daerah
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Keprotokolan	Nilai IKM	Sub Bagian Pemberitaan	
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pejabat & Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang kerumahtanggaan	$\frac{\text{Jumlah SOP Protokol kegiatan resmi pimpinan daerah}}{\text{Jumlah kegiatan resmi pimpinan daerah}} \times 100\%$	Sub Bagian Protokol	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Penjelasan :</p> <p>Kegiatan resmi pimpinan daerah adalah kegiatan yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lain, misalnya pembukaan rapat kerja, peresmian, pelantikan pejabat, penandatanganan MoU, upacara peringatan hari-hari tertentu, <i>launching</i>, pembukaan pameran, dan / atau peninjauan / kunjungan kerja.</p>		
10	Meningkatkan kualitas Pelayanan Keuangan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang pelayanan keuangan	<p>Nilai IKM</p> <p><u>Penjelasan :</u> Pelanggan yang dilayani oleh Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.</p>	Sub Bag Anggaran dan Perbendaharaan	Sekretaris Daerah
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang pelayanan kepegawaian	<p>Nilai IKM</p> <p><u>Penjelasan :</u> Pelanggan yang dilayani oleh Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah</p>	Sub. Bag. Kepegawaian	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
11	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik terkait Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan pengadaan barang / jasa	Nilai IKM	Sub. Bag. Adm. Perencanaan dan Pengadaan	Sekretaris Daerah

2.	Instansi	:	Sekretariat DPRD
	Tugas Pokok	:	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
	Fungsi	:	a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Pemfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
	Tujuan	:	Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik
	Indikator Tujuan	:	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik	1. Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dapat difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang dapat difasilitasi}}{\text{Jumlah Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Laporan Data	Sekretaris DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Penjelasan :</p> <p>Yang dimaksud dengan jumlah Raperda yang difasilitasi adalah serangkaian tahapan proses di Badan Musyawarah (BANMUS), BAPEMPERDA dan Panitia Khusus (PANSUS), selanjutnya dikirim ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah Raperda yang diusulkan adalah keseluruhan dari Raperda yang diusulkan, baik Raperda inisiatif maupun Raperda usulan dari OPD.</p>		
		2. Persentase aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi	<p>Jumlah aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah aspirasi masyarakat yang diterima</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi adalah keseluruhan aspirasi masyarakat yang masuk, baik melalui e-mail, Whatsapp, maupun telepon diterima</p>	Laporan Data	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			dan difasilitasi terhadap komisi untuk dilakukan penerimaan baik dalam bentuk audiensi maupun tanggapan tertulis. Sedangkan jumlah aspirasi yang diterima adalah keseluruhan dari aspirasi masyarakat yang diterima, dicatat dan dikomputasi.		

3.	Instansi	:	Inspektorat
	Tugas Pokok	:	membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
	Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
	Tujuan	:	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
	Indikator Tujuan	:	Jumlah OPD dengan predikat bebas dari korupsi (WBK)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan nilai maturitas SPIP level 3}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	Inspektorat	Inspektur
		2. Nilai kapabilitas APIP	Nilai self assessment kapabilitas APIP		
		3. Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti APIP sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah kasus / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah seluruh kasus / pengaduan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$		
		4. Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	$\frac{\text{Jumlah aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang memenuhi target}}{\text{Jumlah total nilai aksi}} \times 100\%$		

4.	Instansi	:	Badan Kepegawaian Daerah
	Tugas Pokok	:	membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
	Fungsi	:	a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; c. pelaksanaan pengadaan pegawai, pension, pemberhentian penyusunan database kepegawaian, pengembangan system informasi kepegawaian, pengelolaan Arsip kepegawaian dan pengembangan profesi ASN; d. penyelenggaraan mutasi pegawai, administrasi kenaikan pangkat, penggajian, dan pengembangan karir pegawai;

		<p>e. perencanaan dan penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, perencanaan Analisa kebutuhan diklat, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pendidikan pelatihan;</p> <p>f. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, serta pemberian penghargaan pegawai;</p> <p>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
Tujuan	:	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Indikator Tujuan	:	Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN	$\frac{(\sum S3 \times 5) + (\sum S2 \times 4) + (\sum S1 + D4 \times 3) + (\sum D3 \times 2) + (\sum D2 + D1 + SMax1) + (\sum SMP - SD \times 0)}{\sum ASN \times 3} \times 100$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan ASN yang di akui oleh BKN, penskoran katagori pendidikan adalah berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2018 pasal 5 tentang pengukuran indeks profesionalitas ASN</p> <p>2. Penyebut angka 3 adalah : Pendidikan ASN terbanyak yang diakui oleh BKN</p>	<p>1. Subid. Karir dan Promosi</p> <p>2. Subid. Pengadaan dan Pemberhentian</p>	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2	Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Kompetensi ASN	$\frac{(\sum ASN \text{ Diklatpim})}{\sum Eselon} + \frac{(\sum ASN \text{ Diklat Fungsional})}{\sum JFT} + \frac{(\sum ASN \text{ Diklat 20/jp})}{\sum ASN} + \frac{(\sum ASN \text{ Workshop/seminar})}{\sum ASN} \times 100 = 4$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. Jumlah ASN yang lulus Diklatpim II, III, IV dan belum purna tugas</p>	1. Subid. Diklat penjenjangan dan sertifikasi	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			2. Jumlah JFT (non guru) yang mempunyai sertifikat diklat fungsional belum purna tugas 3. Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat 20jp dan bersertifikat dan belum purna tugas 4. Jumlah ASN yang mempunyai sertifikat workshop/seminar belum purna tugas 5. Pembagi 4 adalah jumlah diklat yang telah dilaksanakan oleh ASN	2. Subid. diklat fungsional 3. Subid pengembangan kompetensi	
3	Meningkatnya Kinerja ASN	Indeks Kinerja ASN	$\frac{(\sum \text{Nilai SKP ASN}) \times 100}{(100 \times \sum \text{ASN})}$ <p>Penjelasan :</p> 1. \sum Nilai SKP ASN adalah : akumulasi nilai SKP ASN 2. Angka penyebut 100 : adalah jumlah tertinggi nilai SKP	Subid. Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur non pendidikan dan pendidikan	
4	Meningkatnya Disiplin ASN	Indeks Disiplin ASN	$\frac{(\sum \text{HD Ringan} \times 1) + (\sum \text{HD Sedang} \times 2) + (\sum \text{HD Berat} \times 3) \times 100}{\sum \text{ASN}}$ <p>Penjelasan :</p> 1. Penskoran Tingkat Hukuman Disiplin adalah berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN 2. Capaian prosentase yang terkena hukuman disiplin nilainya kecil, maka semakin baik hasilnya.	Subid. Disiplin dan Penghargaan	

5. Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tugas Pokok : a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang, urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
b. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Fungsi : a. Penetapan rencana kerja dan program / kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
d. Penyelenggaraan tata laksana perencanaan pembangunan ;
e. Penyelenggaraan pembinaan dan layanan administrasi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik dan prasarana serta sosial dan budaya ;
f. Penyusunan pedoman perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik dan prasarana serta sosial dan budaya ;
g. Pengkoordinasian kegiatan kerjasama perencanaan ;
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Bupati ;
i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.
- Tujuan : Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pembangunan
- Indikator Tujuan : Prosentase Konsistensi Dokumen Perencanaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Aspirasi usulan masyarakat yang di akomodir dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah aspirasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD tahun } n}{\text{Jumlah aspirasi usulan masyarakat dalam Musrenbang tahun } n} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Aspirasi usulan masyarakat = usulan aspirasi yang masuk di sistem portal musrenbang</p>	Dokumen RKPD e-Planning	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Persentase dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah kajian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah kajian yang disusun tahun}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Kajian yang telah disusun dapat dimanfaatkan tidak pada tahun berkenaan, artinya bisa dipergunakan pada tahun-tahun selanjutnya, misalnya RPJPD.</p>	Dokumen Kajian	
		3. Persentase OPD dengan capaian kinerja program minimal 85%	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan capaian kinerja program minimal 85\% pada tahun } n-1}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	Renja OPD dokumen Monev	

6. Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Tugas Pokok : a Membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan pedoman kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
b Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Fungsi : a. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
b. Penetapan rencana kerja dan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik ;
d. Penyusunan-penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan politik ;
e. Peningkatan pemahaman idiologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat ;
f. Peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya dibidang idiologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat ;
g. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati
- Tujuan : Meningkatkan kondusifitas wilayah
- Indikator Tujuan : Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Wilayah di Bidang IPOLEKSOSBUD	Jumlah munculnya konflik sosial di bidang IPOLEKSOSBUD	Jumlah konflik sosial di bidang IPOLEKSOSBUD yang muncul di masyarakat Penjelasan : Semakin kecil jumlah konflik sosial di bidang IPOLEKSOSBUD yang muncul di masyarakat, maka semakin baik kinerjanya	- FKDM - FPK - FKUB Jajaran Samping TNI & POLRI Serta KOMINDA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7. Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Tugas Pokok :
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Yang Tangguh Bencana
- Indikator Tujuan : Indeks Resiko Bencana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya masyarakat yang tangguh bencana	Persentase masyarakat yang tangguh bencana	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang dibina}}{\text{Jumlah masyarakat Desa}} \times 100\%$	Dinas / Instansi lintas Sektor terkait	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Meningkatnya penanganan darurat dan percepatan pemulihan pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah kejadian yang ada}}{\text{Jumlah kejadian yang ditangani}} \times 100\%$		

8. Instansi : Badan Pengelola Keuangan Daerah
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan Daerah.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan aset daerah;
 d. pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah;
 e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Tujuan : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
 Indikator Tujuan : Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD dan Raperda Perubahan APBD	<p>Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD + Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda perubahan APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : a. Untuk mengukur persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD adalah :</p> <p><i>Keterangan : jumlah waktu normal penyusunan Raperda</i></p>	Perda APBD dan Perda P-APBD	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p><i>APBD adalah 2 bulan, yakni awal bulan Agustus s.d awal bulan Oktober = 62 hari</i></p> <p>b. Untuk mengukur persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda perubahan APBD adalah :</p> $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda perubahan APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda perubahan APBD}} \times 100\%$ <p><i>Keterangan :</i> <i>jumlah waktu normal penyusunan Raperda perubahan APBD adalah 1 bulan, yakni minggu ke-2 bulan Agustus s.d minggu ke-2 bulan Oktober = 31 hari</i></p> <p>c. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nilai > 100%, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyusunan Raperda APBD atau Raperda perubahan APBD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu ✓ nilai ≤ 100%, maka hal dimaksud 		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyusunan Raperda APBD atau Raperda perubahan APBD, sehingga dinyatakan tepat waktu.		
		2. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah waktu normal penyampaian LKPD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>a. jumlah waktu normal penyampaian LKPD adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s.d 31 Maret) = 90 hari.</p> <p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nilai > 100%, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyampaian LKPD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu. ✓ nilai ≤ 100%, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyampaian LKPD, sehingga dinyatakan tepat waktu. 	LKPD	
		3. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD}}{\text{-----}} \times 100\%$	Perda Pertanggung jawaban	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Pertanggungjawaban APBD	<p>Jumlah waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD</p> <p>Penjelasan :</p> <p>a. jumlah waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir = 180 hari.</p> <p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nilai $> 100\%$, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu. ✓ nilai $\leq 100\%$, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tepat waktu. 	APBD	

9. Instansi : Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
b. pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

- Tujuan : d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 Indikator Tujuan : Meningkatkan kemandirian Fiskal daerah
 : Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Terhadap PAD

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah Tahun } n}{\text{Target Pajak Daerah tahun } n} \times 100\%$	Laporan Realisasi Pajak Daerah	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah (Tahun } n - \text{ tahun } n-1)}{\text{Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun } n} \times 100\%$		

10. Instansi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan.
 Fungsi : a. penetapan rencana program kerja pembinaan kearsipan dan perpustakaan;
 b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kearsipan dan perpustakaan;
 c. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kearsipan dan perpustakaan;
 d. pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial dan Instansi lainnya dalam pembinaan, pengembangan pelayanan kearsipan dan perpustakaan;
 e. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
 f. pelaksanaan evaluasi dan penyampaian laporan atas penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelayanan kearsipan dan perpustakaan;
 g. penyusunan laporan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Bupati;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	% pencipta arsip yang mengelola arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah PA yang mengelola secara baku}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : PA (Pencipta Arsip) adalah OPD</p>	Bidang yang menangani Kearsipan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Meningkatnya minat budaya baca masyarakat	1. Persentase lembaga pemerintah yang memiliki perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah lembaga pemerintah yang memiliki perpustakaan}}{\text{Jumlah lembaga pemerintah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Yang dimaksud lembaga pemerintah adalah OPD Kecamatan, Sekolah, Desa/Kelurahan</p>	Bidang yang menangani Perpustakaan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
		2. Persentase pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah pengunjung}}{\text{Jumlah penduduk yang harus dilayani usia 10 s.d 50 tahun}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Penduduk usia 10 s.d 50 tahun adalah pengunjung efektif</p>		

11. Instansi : Dinas Ketahanan Pangan
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
b. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
d. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
g. pelaksanaan administrasi Dinas;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Tujuan : Meningkatnya ketahanan pangan
 Indikator Tujuan : Skor Pola Pangan Harapan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Jumlah Ketersediaan Energi (Kilo Kalori (Kkal))	Hasil penjumlahan energi dari 9 Jenis Bahan Makanan (Padi-Padian, Makanan Berpati/Umbi-Umbian, Pangan Hewani, Buah Biji Berminyak, Minyak dan Lemak, Kacang-Kacangan, Gula, Sayuran dan Buah-Buahan, dan Lain-Lain)	Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya Distribusi Pangan	Angka Stabilitas Harga Pangan ≤ 10%	$\frac{\text{Standar Deviasi Harga Pangan}}{\text{Rata-Rata harga pangan pada tahun } n} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Angka nilai yang digunakan untuk menentukan sebaran data sampel. Data sampel di dapat dari 4 pasar besar di Lumajang (Pasar klakah, pasar pasirian, pasar yosowilangun, pasar lumajang) yg di input oleh enumerator (penginput data)</p>	Dinas Ketahanan Pangan	
3	Meningkatnya Konsumsi Energi	Jumlah Konsumsi Energi (Kkal)	Hasil penjumlahan konsumsi energi dari 9 Jenis Bahan Makanan (Padi-Padian,	Dinas Ketahanan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Makanan Berpati/Umbi-Umbian, Pangan Hewani, Buah Biji Berminyak, Minyak dan Lemak, Kacang-Kacangan, Gula, Sayuran dan Buah-Buahan, dan Lain-Lain) Penjelasan : Hasil survey yang diolah melalui aplikasi analisis situasi dg kebutuhan konsumsi pangan	Pangan	
4	Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan aman Konsumsi (%)	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang dinyatakan aman setelah diuji}}{\text{Jumlah seluruh sampel pangan yang diuji}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan	

12. Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
- Indikator Tujuan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun N	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Instansi : Dinas Sosial
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
- Indikator Tujuan : Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Peningkatan Penanganan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Yang dimaksud dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS Terdiri dari 26 item antara lain Fikir Miskin, anak jalanan, Tuna Susila gelandangan pengemis, anak terlantar, anak dengan kedisabilitas, korban</p>	Laporan Data	Kepala Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>bencana alam, korban bencana sosial, korban Napza dll . Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p>		
2	Meningkatnya jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS	<p>Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah PSKS yang seharusnya mendapatkan fasilitasi atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri atas 15 Kategori , antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana, TKSK, Karang Taruna, LKS (Lembaga</p>		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Kesejahteraan Sosial) dll.		

14. Instansi : Dinas Pemuda dan Olahraga
Tugas Pokok : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemuda dan olahraga.
Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan, dan keolahragaan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
d. pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan : Meningkatnya pemberdayaan Pemuda serta prestasi dan budaya olahraga
Indikator Tujuan : Persentase pemuda dan atlit berprestasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pemuda berprestasi	Persentase pemuda berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Pemuda berprestasi}}{\text{Jumlah Pemuda yang dibina dalam aktifitas kepemudaan}} \times 100$ Penjelasan : • pemuda berprestasi : pemuda yang	Laporan Kegiatan kepemudaan	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>memperoleh suatu penghargaan, mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain, menciptakan sesuatu yang inovatif, mempunyai daya kreatifitas dan kemandirian</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemberdayaan pemuda dilakukan melalui pembinaan pemuda yang meliputi sosialisasi, fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan pemuda • jumlah pemuda yang dibina adalah 177 pemuda 		
2.	Meningkatnya atlet berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi	1. Persentase atlet yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah atlet berprestasi tahun perencanaan}}{\text{Jumlah atlet berprestasi pada tahun akhir perencanaan}} \times 100$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atlit berprestasi adalah atlit yang memperoleh penghargaan dalam even olahraga (sigle / multy event), mempengaruhi / menginspirasi orang lain dan dapat menggerakkan orang lain untuk gemar berolahraga) • Peningkatan prestasi olahraga dilakukan 	Laporan kegiatan Bidang keolahragaan : kompetisi olahraga multi & single event	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>melalui pembinaan atlit pelajar secara berjenjang dan berkelanjutan, pelaksanaan kompetisi olahraga tingkat pelajar serta mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah atlit berprestasi (9juara I, II & III tingkat provinsi dan nasional) pada tahun akhir perencanaan adalah 95 atlit. 		
		2. Persentase peserta olahraga rekreasi	$\frac{\text{Jumlah Peserta olahraga rekreasi pada Tahun perencanaan}}{\text{Jumlah Peserta olahraga rekreasi pada Tahun akhir perencanaan}} \times 100$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan budaya olahraga dilakukan melalui pengembangan olahraga rekreasi dengan cara pelaksanaan senam rekreasi, jalan sehat, sepeda santai dan olahraga tradisional ; • Jumlah peserta olahraga rekreasi pada tahun akhir perencanaan : 12,000 orang 	Laporan kegiatan Bidang keolahragaan : candil, ortrad, haornas, senam rekreasi	

15. Instansi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan.

- Fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 b. pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan PAD Sektot Pariwisata
- Indikator Tujuan : Jumlah PAD Sektor Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara <u>Penjelasan:</u> Data kunjungan wisatawan ke obyek wisata baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta	Laporan Kunjungan wisatawan dari obyek wisata	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

16. Instansi : Dinas Pertanian
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanian.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan dan informasi pertanian;
 b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
 c. Pengembangan prasarana pertanian;
 d. Menjaga dan melestarikan/melindungi tingkat kesuburan lahan/bahan organik 5% (lima per

- seratus) sebagaimana satu media usaha tani, sebagaimana amanat Aksi Gerakan Pemupukan Organik dan Benih Unggul Bersertifikat;
- e. Pemberian informasi terhadap penataan, pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian;
 - f. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - g. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - h. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - i. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - j. Fasilitasi pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam;
 - k. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - l. Pelaksanaan penyuluhan dan informasi pertanian;
 - m. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - n. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - o. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatkan Aktivitas Ekonomi / Nilai PDRB
 Indikator Tujuan : Nilai PDRB

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp Milyar)	Data hasil perhitungan BPS	BPS	Kepala Dinas Pertanian

17. Instansi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
 Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan usaha mikro.

- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : 1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif
 2. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro
- Indikator Tujuan : 1. Persentase Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 2. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
 3. Persentase Perkembangan Usaha Mikro

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Koperasi	1. Persentase koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yg melaksanakan RAT}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100\%$ <p>Penjelsan :</p> <p>1. RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi yang RAT merupakan koperasi yang memiliki tatanan kelembagaan baik sehingga terjadi kekompakan antar pengurus untuk melaksanakan rapat-rapat dan sebagainya.</p> <p>2. Koperasi aktif adalah koperasi yang</p>	Bidang Kelembagaan Koperasi	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			aspek kelembagaan dan aspek usahanya berjalan dengan baik.		
		2. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	$\frac{\text{Jumlah target koperasi sehat dan cukup sehat}}{\text{Jumlah koperasi yang dinilai}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Penilaian sehat dan cukup sehat merupakan indikator yang menunjang agar koperasi bisa dinyatakan baik dengan 7 aspek penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek permodalan 2. Aspek kualitas produktif 3. Aspek manajemen 4. Aspek efisiensi 5. Aspek likuiditas 6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan 7. Aspek jati diri koperasi <p>Koperasi yang dinilai merupakan target tiap tahun untuk penilaian kesehatan dari seluruh koperasi yang ada</p>	Bidang Usaha Koperasi	
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Perkembangan Usaha Mikro (UM)	$\frac{\text{Jumlah UM yang berkembang}}{\text{Jumlah UM yang dibina}} \times 100\%$	Bidang Usaha Mikro	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Penjelsan : UM (Usaha Mikro) UM yang berkembang merupakan UM yang: a. Memiliki omset yang meningkat b. Memiliki jumlah karyawan yang bertambah c. Memiliki aset yang bertambah d. Memiliki wilayah pemasaran yang semakin luas e. Memiliki kapasitas produk yang meningkat UM yang dibina merupakan UM yang mendapatkan pelatihan, pembinaan, bantuan dana dari Pemerintah		

18. Instansi : Dinas Perikanan
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perikanan;
 c. penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintahan Daerah;
 d. penetapan program kerja serta rencana pembangunan di bidang perikanan;
 e. penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan, kesekretariatan, perikanan budidaya,

- perikanan tangkap dan pengelolaan sumberdaya perikanan, serta bina mutu dan daya saing produk perikanan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang perikanan dengan pihak swasta dan lembaga terkait;
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya kepada Bupati;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB
- Indikator Tujuan : Nilai PDRB

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya PDRB sub sektor perikanan	Nilai PDRB sub sektor perikanan (Milyar)	Data Perhitungan hasil BPS	BPS	Kepala Dinas Perikanan

19. Instansi : Dinas Pendidikan
- Tugas Pokok : membantu Bupati pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendidikan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan dibidang pendidikan;
 b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan dan Kualitas Pendidikan
- Indikator Tujuan : Indeks Pendidikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK)	$\frac{\text{Jumlah anak sekolah, PAUD, SD, SMP}}{\text{Jumlah penduduk Usia } 0 \leq \text{s.d } 15 \text{ tahun}} \times 100\%$	Bidang PAUD Dikmas, Bidang Pendidikan Dasar	Kepala Dinas Pendidikan
		2. Angka Partisipasi Murni (APM)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia } 0 \text{ s.d } 15 \text{ tahun di jenjang PAUD, SD, SMP}}{\text{jumlah penduduk usia } 0 \text{ s.d } 15 \text{ tahun}} \times 100\%$	Bidang PAUD Dikmas, Bidang Pendidikan Dasar	
		3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Data hasil perhitungan BPS	BPS	
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah yang terakreditasi B	$\frac{\text{Jumlah sekolah PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B yang terakreditasi B pada tahun } n}{\text{jumlah seluruh sekolah yang terakreditasi pada tahun } n} \times 100\%$	Bidang PAUD Dikmas & Bidang Pendidikan Dasar	

20. Instansi : Dinas Kesehatan
Tugas Pokok : melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Di Bidang Kesehatan
Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Persentase keluarga sehat	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang memiliki IKS} > 0,8}{\text{Jumlah keluarga yang telah dikunjungi}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan :</u> IKS (Indeks Keluarga Sehat) dilihat dari capaian indikator keluarga terhadap 12 indikator keluarga sehat yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 7. Penderita hipertensi melakukan 	Laporan Survey Keluarga Sehat	Kepala Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung jawab
			<p>pengobatan secara teratur</p> <p>8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan</p> <p>9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok</p> <p>10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p> <p>11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih</p> <p>12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat</p>		
		2. Persentase Keluarga Pra-Sehat	<p>Jumlah keluarga yang memiliki IKS 0,5 - 0,8</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah keluarga yang telah dikunjungi</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>IKS (Indeks Keluarga Sehat) dilihat dari capaian indikator keluarga terhadap 12 indikator keluarga sehat yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung jawab
			7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih 12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat		
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p><u>Penjelasan :</u> Dari hasil tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut NIK (Nilai interval konversi) = Survei Kepuasan Masyarakat x 25 Hasil akhir tersebut merupakan nilai indeks kepuasan masyarakat dengan kategori sebagai berikut</p>	Laporan SKM	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula					Sumber Data	Penanggung jawab																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (N1)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (M)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (K)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (N1)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik		
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (N1)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)																										
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																										
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik																										
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																										
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik																										

21. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- Tujuan : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
- Indikator Tujuan : Indeks kualitas layanan infrastruktur

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	1. Persentase panjang jalan kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan terealisasi}}{\text{Jumlah Panjang Jalan total}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah panjang jalan terealisasi adalah jumlah realisasi selama 5 tahun (sesuai renstra)</p> <p>Jumlah panjang jalan total adalah jumlah panjang jalan</p>	Laporan Data	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		2. Persentase jumlah Jembatan kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Jembatan Terealisasi}}{\text{Jumlah Jembatan total}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah panjang jembatan terealisasi adalah jumlah realisasi selama 5 tahun (sesuai renstra)</p> <p>Jumlah panjang jembatan total adalah jumlah panjang jembatan kabupaten</p>		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Indeks kinerja irigasi	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi baik}}{\text{Panjang jaringan total irigasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Untuk menghitung % panjang jaringan irigasi baik :</p> $\frac{\text{Panjang jaringan irigasi baik}}{\text{Total panjang jaringan irigasi}} \times 100\%$	Laporan Data	
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Permukiman	$\frac{\text{Persentase RT Terlayani Air Bersih} + \text{Persentase RT Terlayani Sanitasi} + \text{Persentase Drainase Kondisi Baik}}{3}$ <p>Penjelasan : Adalah yang terlayani sampai dengan saat ini. Untuk menghitung %KK terlayani air bersih :</p> $\frac{\sum \text{RT Terlayani air bersih}}{\sum \text{RT Kab. Lumajang}} \times 100\%$	Laporan Data	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Untuk menghitung %KK terlayani sanitasi :</p> $\frac{\sum RT \text{ Terlayani sanitasi}}{\sum RT \text{ Kab. Lumajang}} \times 100\%$ <p>Untuk menghitung %drainase kondisi baik :</p> $\frac{\sum \text{drainase kondisi baik}}{\sum \text{drainase Kab. Lumajang}} \times 100\%$		
4	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang	<p>Persentase wilayah yang mempunyai dokumen rencana tata ruang + Persentase Bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang</p> <hr/> <p style="text-align: center;">2</p> <p>Penjelasan : Untuk menghitung % wilayah yang mempunyai dokumen rencana tata ruang : $\frac{\text{Luas wilayah yang punya dokumen tata ruang}}{\text{Luas wilayah Kab. Lumajang}} \times 100\%$</p>	Laporan Data	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Untuk menghitung % Bangunan yang sesuai rencana tata ruang : $\frac{\text{Bangunan yang ber-IMB}}{\text{Jumlah total bangunan di lumajang}} \times 100\%$		

22. Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 b. Pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 d. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
- Indikator Tujuan : Persentase Desa cepat berkembang

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya swadaya masyarakat	Persentase dana swadaya masyarakat	$\frac{\text{Jumlah dana swadaya masyarakat}}{\text{(Jumlah belanja seluruhnya pada APBD Kabupaten Lumajang - jumlah belanja pegawai pada APBD Kabupaten)}} \times 100\%$	Data Rekapitulasi Swadaya Masyarakat se- Kabupaten	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Lumajang)</p> <p>Penjelasan : Dana swadaya masyarakat terdiri atas dana swadaya murni dan dana swadaya pendukung program, dimana datanya berasal berjenjang dari desa ke kecamatan kemudian ke kabupaten.</p>		
2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi Desa	Nilai SHU (sisa hasil usaha) Lembaga Ekonomi Desa	<p>SHU lembaga ekonomi desa Tahun n - SHU lembaga ekonomi desa tahun n-1</p> <p>Penjelasan : Yang dimaksud lembaga ekonomi desa terdiri atas : BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha), BKD (Badan Kredit Desa), dan UPK eks PNPM-MPd (Unit Pengelola Kegiatan).</p>	Data Rekapitulasi Lap. Keuangan Lembaga Ekonomi Desa se- Kabupaten	
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	<p>Jumlah desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas ----- x 100% Jumlah desa seluruhnya di Kabupaten Lumajang</p> <p>Penjelasan : Penyelenggaraan pemerintahan desa yang</p>	Data Indeks rekapitulasi laporan pemerintahan desa se- Kabupaten	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			berkualitas adalah pemerintahan desa yang penyusunan RKPDesa, APBDDesa dan LPPDesa sesuai ketentuan.		

23. Instansi : Dinas Perdagangan
- Tugas Pokok : Membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian
- Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Bidang Perdagangan , Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan ;
b. Pelaksanaan Kebijakan BidangPperdagangan, Perindustrian, Standarisasi, dan Perlindungan Konsumen dan Sarana Prasarana Perdagangan;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Sarana Prasarana Perdagangan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas perdagangan;
e. Pelaksanaan fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan Aktifitas Ekonomi / Nilai PDRB
- Indikator Tujuan : Nilai PDRB

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Data Perhitungan BPS	Bidang Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian	Nilai PDRB Sektor Perindustrian	Data Perhitungan BPS	Bidang Perindustrian	

24. Instansi : Dinas Tenaga Kerja
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- Fungsi : a. perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja
- Indikator Tujuan : 1. Tingkat Pengangguran terbuka
2. Tingkat Partisipasi angkatan kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Peningkatan kualitas angkatan kerja	Persentase pencari kerja terlatih / bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja terlatih/ bersertifikat}}{\text{Jumlah pencari kerja yang dilatih}} \times 100\%$	BPS Lumajang & Bidang Pelatihan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Penjelasan : Bersertifikat = lulus mengikuti uji kompetensi		
2	Perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$	BPS Lumajang & Bidang Penempatan dan Peluasan Kesempatan Kerja	
3	Hubungan industrial Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang patuh}}{\text{Jumlah Perusahaan yang patuh}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Kriteria perusahaan yang patuh sesuai dengan UU 13 tahun 2003</p>	Bidang Hubungan Bidang Hubungan Industrial dan Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan	
4	Pengembangan Ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Kriteria norma ketenagakerjaan sesuai dengan UU 7 tahun 1981</p>	Bidang Hubungan Industrial dan Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan	

25. Instansi : Dinas Perhubungan
 Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perhubungan
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
 d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
 Tujuan : Meningkatnya kelancaran lalu lintas
 Indikator Tujuan : angka kecelakaan lalu lintas

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	1. Persentase angkutan umum yang berstandar keselamatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang berstandar keselamatan}}{\text{Jumlah angkutan umum}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Kriteria angkutan umum berstandar keselamatan, yaitu yang memiliki ijin usaha angkutan.</p>	Bidang Angkutan	Kepala Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
		2. Persentase perlintasan kereta api Ber-standar Keselamatan	$\frac{\text{Jumlah perlintasan sebidang KA Yang berpalang pintu}}{\text{Jumlah perlintasan sebidang KA}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> KA (Kereta Api) perlintasan kereta api (perlintasan kerta api yang di tetapkan oleh DAOPS 9) 	Bidang Sarana dan Prasarana	
	3. Persentase peningkatan kualitas prasarana perhubungan	$\frac{\text{Jumlah prasarana perhubungan yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah prasarana perhubungan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Prasarana perhubungan terdiri atas perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas), <i>guardrill</i>, dll), terminal, pengujian kendaraan bermotor, halte, dan pos pantau)</p>			
	4. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun n}}{\text{Jumlah kendaraan bermotor}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p>	Bidang Lalu Lintas		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Perhitungan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang. Sedangkan perhitungan kendaraan bermotor adalah jumlah kendaraan bermotor yang ber-plat nomor wilayah Lumajang		

26. Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan.
- Fungsi
- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
 - e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil ;
 - i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - j. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
 - k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator Tujuan : Nilai IKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen administrasi kependudukan (Adminiduk)	$\frac{\text{Jumlah dokumen adminduk yang sudah diterbitkan (yang wajib dimiliki KTP, KK, AKTE)}}{\text{Jumlah dokumen adminduk yang seharusnya diterbitkan (Target penerbitan KTP, KK, AKTE)}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Meningkatkan kualitas pelayanan Dokumen Adminduk</p>	1. Bidang Pencatatan Sipil, 2. Bidang Pendaftaran Penduduk ; dan 3. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai IKM	Nilai IKM (Pelayanan Administrasi Kependudukan) Penjelasan : Meningkatkan kualitas Pelayanan Adminduk	Laporan Data	

27. Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : 1. Meningkatkan Pengendalian Kualitas Air
2. Meningkatkan Pengendalian Kualitas Udara
3. Meningkatkan Pengelolaan Sampah
4. Meningkatkan Tutupan Lahan
- Indikator Tujuan : 1. Indeks kualitas air
2. Indeks kualitas udara
3. Indeks pengelolaan sampah
4. Indeks kualitas tutupan lahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pengendalian kualitas air	Persentase titik pantau dengan kualitas air baik	$\frac{\text{Jumlah titik yang dipantau dengan kualitas air baik}}{\text{Jumlah target titik yang dipantau}} \times 100\%$ Penjelasan : Yang dimaksud dengan jumlah titik yang	Laporan Pemantauan Air	Kepala Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			dipantau dengan kualitas air baik adalah titik pantau yang sudah ditetapkan selama 5 (Lima) tahun, sedangkan jumlah target titik yang dipantau adalah jumlah titik yang ditetapkan pada akhir periode.		
2	Meningkatnya pengendalian kualitas udara	Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik	$\frac{\text{Jumlah titik yang dipantau dengan kualitas udara baik}}{\text{Jumlah target titik yang dipantau}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Yang dimaksud dengan jumlah titik yang dipantau dengan kualitas udara baik adalah titik pantau yang sudah di di tetapkan 5 (lima) tahun, sedangkan jumlah target titik yang di pantau adalah jumlah titik yang di tetapkan pada akhir periode.</p>	Laporan Pemantauan Udara	
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	$\% \text{ Pengurangan Sampah} + \% \text{ Penanganan Sampah}$ <p>Penjelasan : Persentase pengurangan sampah adalah jumlah sampah di batasi ditambah jumlah sampah yang dimanfaatkan ditambah sampah yang didaur ulang di bagai jumlah timbulan sampah. Sedangkan persentase penanganan sampah adalah jumlah sampah terolah ditambah jumlah sampah terproses</p>	Jakstrada	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			di pemrosesan akhir dibagi jumlah timbulan sampah		
4	Meningkatnya tutupan lahan	Persentase tutupan Vegetasi	$\frac{\text{Luas tutupan lahan (vegetasi)}}{\text{Target Luas tutupan lahan (vegetasi)}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Yang dimaksud dengan luas tutupan lahan (vegetasi) adalah luas lahan yang sudah ditetapkan selama periode 5 (lima) tahun, sedangkan target luas tutupan lahan (vegetasi) adalah luas lahan yang ditetapkan pada akhir periode</p>	IKLHD	

28. Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Fungsi
- a. penetapan rencana kerja dan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. pengkoordinasian rencana kerja dan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan teknis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - e. penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembinaan dibidang pengendalian

- f. penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan :
- 1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
 - 2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
- Indikator Tujuan :
- 1. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
 - 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Menurunkan jumlah rata-rata kelahiran	1. Total Fertility Rate (TFR)	Data hasil perhitungan BPS	BPS	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	2. Indeks Pemberdayaan Gender	Data hasil perhitungan BPS	BPS	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

29. Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya penanganan kawasan kumuh
 Indikator Tujuan : Persentase Luas Kawasan Kumuh yang tertangani

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Persentase ketersediaan rumah	$\frac{\text{Jumlah rumah se - Kabupaten Lumajang}}{\text{Jumlah KK se - Kabupaten Lumajang}} \times 100\%$ Penjelasan :	Bidang Perumahan dan Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2. Persentase Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK	$\frac{\text{Jumlah kawasan kumuh tertangani berdasarkan SK tahun n}}{\text{Jumlah luas kawasan kumuh berdasarkan SK}} \times 100\%$ Penjelasan : -	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bappeda	

30. Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
 Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan

- statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator Tujuan : Persentase penerapan SPBE oleh PD

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu	Persentase perangkat daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu	$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Sistem elektronik yang terpadu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dilingkup Pemerintahan dan Masyarakat</p>	Laporan data Bidang Aplikasi Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung jawab
2	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh Badan Publik	Persentase badan publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	$\frac{\text{Jumlah badan publik yang menerapkan standar layanan informasi publik}}{\text{Jumlah badan publik}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Badan publik adalah badan publik yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri, misalnya OPD dan Pemerintah Desa. Adapun standar layanan informasi publik yang ditetapkan adalah sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.</p>	Laporan data Bidang Informasi Publik	

31. Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja
 Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

- Fungsi
- perumusan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
 - penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
 - pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Indikator Tujuan : Persentase penegakan Perda dan/atau Perkada

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Menurunnya pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan/atau Perkada	Persentase penurunan pelanggaran masyarakat atas perda dan/atau perkada	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran masyarakat atas Perda dan/atau Perkada tahun sebelumnya} - \text{jumlah pelanggaran masyarakat atas Perda dan/atau Perkada tahun N}}{\text{Jumlah pelanggaran masyarakat atas Perda dan/atau Perkada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Meningkatnya perlindungan	1. Persentase pelanggaran masyarakat yang	Jumlah pelanggaran masyarakat yang ditindaklanjuti oleh anggota Linmas di	Laporan Data	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	masyarakat	ditindaklanjuti oleh anggota Linmas	$\frac{\text{tahun N}}{\text{Jumlah pelanggaran masyarakat yang ditindaklanjuti oleh anggota Linmas di tahun sebelumnya}} \times 100\%$		
		2. Persentase Tingkat waktu tanggap (<i>responsive time rate</i>) daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah seluruh kebakaran yang ditangani sesuai tingkat waktu tanggap pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tingkat waktu tanggap (kota) = 15 menit 2. tingkat waktu tanggap (non-kota) = 75 menit 	Laporan Data	

32. Instansi : Kecamatan
- Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Fungsi : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati
 e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
 g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
 h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
 i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
 j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
- Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat
- Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas	1. Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Umum	Camat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	keuangan dan pemerintahan desa				
		2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{100\% \times \text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait}}$ <p>Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen / laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.</p>	Seluruh Seksi dan Subbagian	
		3. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{100\% \times (\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen})}$	Seksi Pemerintahan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			administrasi pemerintahan desa) Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.		

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML